



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

ERNUR,

2024

ber 2024



2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

Jl. Asta Tinggi No.99 Kebonagung Sumenep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmad, Karunia dan RidhoNya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dapat menyusun kewajiban yang dipersyaratkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yaitu Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, LKj sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan dalam tahun berjalan

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Sumenep diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu akuntabel. KPU Kabupaten Sumenep memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.

Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Timur lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan Jurdil.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 15 Januari 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun dengan berdasar pada Rencana strategis yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan teknis. Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk Strategi.

Berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis yang telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil dengan baik melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Pencapaian Sasaran secara keseluruhan adalah **99,99 %**.

Meskipun demikian, bukan berarti dalam proses pencapaian sasaran yang telah disebutkan di atas tidak mendapatkan kendala. Adapun kendala yang dijumpai selama tahun 2024 dalam melaksanakan sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan adalah kekurangan SDM baik kuantitas maupun kualitas, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah diupayakan untuk peningkatan kualitas SDM para pegawai sekretariat serta diharapkan adanya tambahan pegawai sekretariat dan sarana prasarana pendukung untuk tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 Latar Belakang 1

 I.2 Maksud dan Tujuan 2

 I.3 Tugas Pokok dan Fungsi 2

 I.4 Struktur Organisasi 3

 I.5 Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 8

 II.1 Sasaran RPJMN 2020-2024 8

 II.2 Rencana Strategis 2020-2024 9

 II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

 III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 14

 III.2 Analisis Capaian Kinerja 15

 III.3 Akuntabilitas Keuangan 31

BAB IV PENUTUP 32

 IV.1 Kesimpulan 32

 IV.2 Saran 32

LAMPIRAN KEGIATAN.....

Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahun 2024 A

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 B

BAB I **PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai Instansi Pemerintah hierarkis dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tujuan dari adanya pelaporan kinerja adalah untuk menyampaikan capaian kinerja Sekretariat KPU dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja merupakan bagian dari upaya terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan LKJ merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyampaikan gambaran dan informasi kepada publik seputar daftar dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep selama tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep selama tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun berikutnya.

I.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi meliputi dua aspek yaitu tugas dan fungsi yang meliputi tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 228 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 230 Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

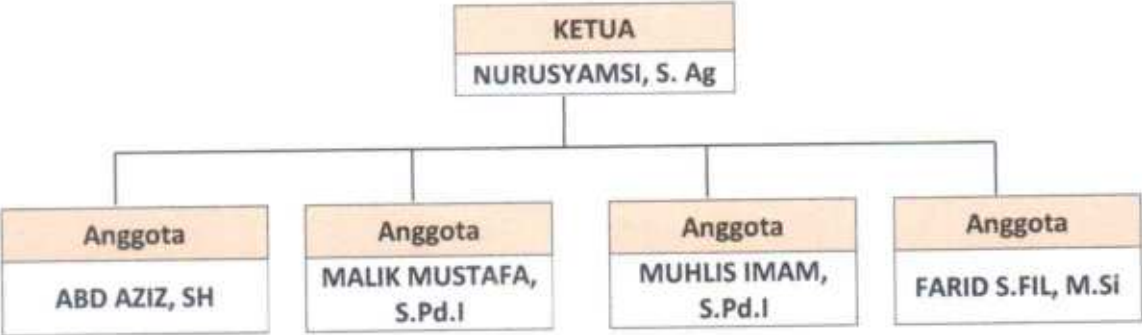
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Sumenep dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Berita Acara pleno nomor: 299/sdm.13.3-ba/3529/2024 tentang pemilihan ketua dan wakil ketua divisi, ketua dan wakil ketua koordinator wilayah pada komisi pemilihan umum kabupaten sumenep periode 2024-2029 tersebut terdiri atas:

NO	Nama	Koord Divisi	Wakil Koord .Divisi	Koordinator Wilayah
1	NURUSSYAMSI, S.Ag	Devisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	NURUSSYAMSI, S.Ag	- Kota Sumenep - Batuan - Kalianget - Talango - Batang-Batang - Gapura - Dungkek
2	MALIK MUSTAFA	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	NURUSSYAMSI, S.Ag	- Lenteng - Saronggi - Bluto - Gili Genteng - Gayam - Nonggunong
3	FARID S.FIL, M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	NURUSSYAMSI, S.Ag	- Guluk-Guluk - Ganding - Pragaan - Arjasa - Kangayan - Sapeken
4	MUHLIS IMAM, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	NURUSSYAMSI, S.Ag	- Rubaru - Ambunteni - Pasongsongan - Masalembu
5	ABD. AZIS	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	NURUSSYAMSI, S.Ag	- Manding - Dasuk - Batu Putih - Ra'as

Dengan struktur organisasi KPU Kabupaten Sumenep sebagaimana dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

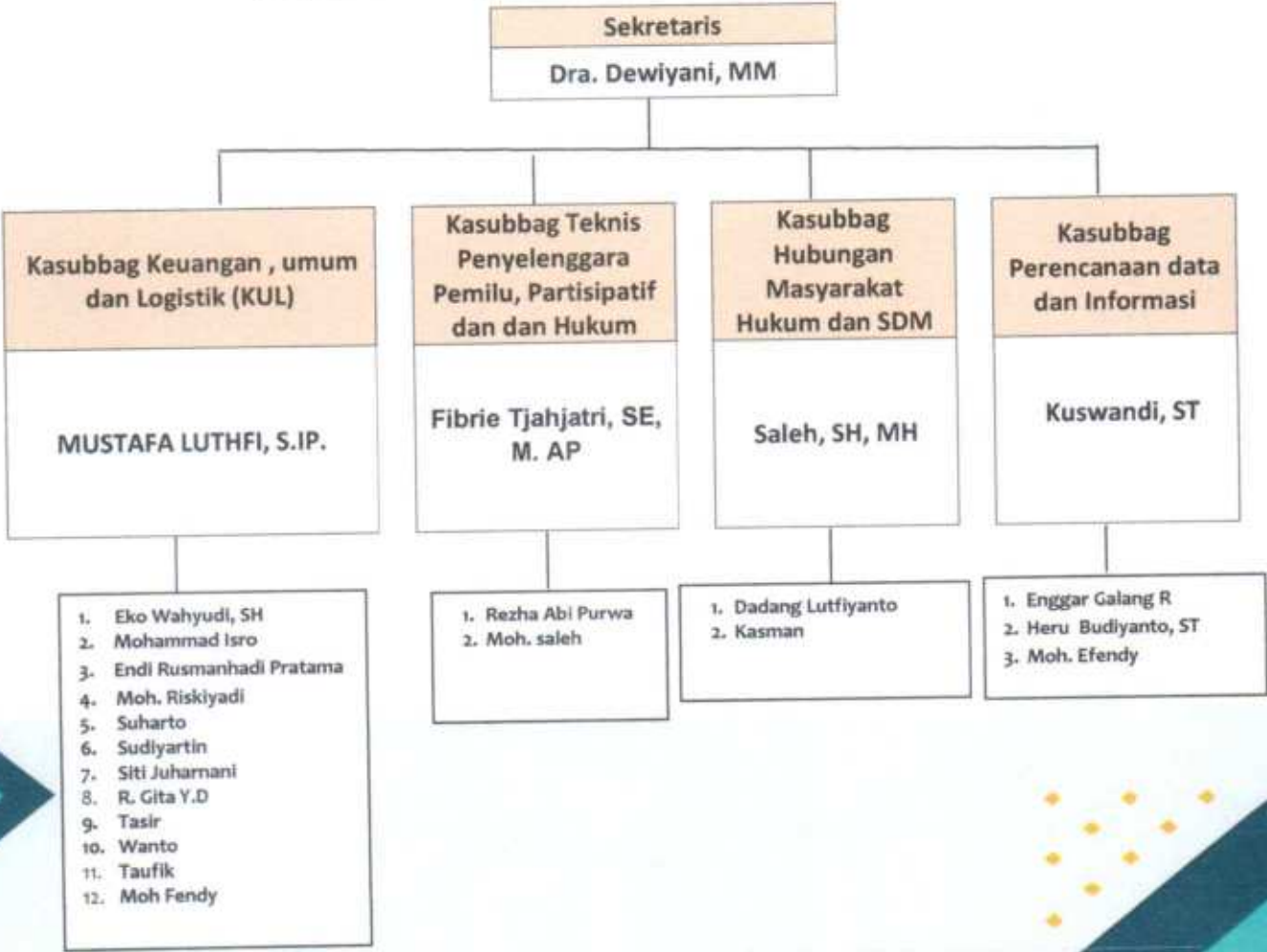


Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumenep

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Sumenep dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri atas Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum, dan Sub Bagian Parmas dan SDM dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh beberapa staf.

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 adalah 25 orang yang terdiri dari 13 orang PNS, 3 orang PPK dan 9 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) termasuk 3 Jagat Saksana .

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep sebagai berikut:



I.4.1 Kondisi Kepegawaian

Susunan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep terdiri dari Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditanggung oleh APBN dan dari Pegawai Daerah sebanyak 5 Orang telah alih status ke Pegawai Pusat.

Berikut adalah daftar kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2024 :

No.	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	PNS	1	12	-	-	• 1 Orang PNS Organik (Gol IV) • 12 Orang PNS Organik (Gol III)
2.	CPNS	-	-	-	-	-
3.	PPNPN	9				Biaya APBN
TOTAL		25				

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
			PTT	II	III	IV	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD		-	-	-	-	-
2	SMP		-	-	-	-	-
3	SMA		8	-	1	-	9
4	Sarjana Muda		-	-	-	-	-
5	Sarjana		3	-	10	-	13
6	Pasca Sarjana		1	-	1	1	3
Jumlah			12	2	11	1	25

Sedangkan berdasarkan kelompok jabatan struktural dapat ditunjukkan oleh tabel berikut

No	Pendidikan	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Eselon III	-	-	1	1
2	Eselon IV	-	4	-	4
Jumlah		-	4	1	5

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan-undangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf.

I.4.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang terletak di Jl. Asta Tinggi No. 99 Kebonagung - Sumenep. Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132.111	PERALATAN DAN MESIN		228	2862739475
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	2	575,010,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	147.500.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	6	85.627.500
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Unit	2	6,600,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Unit	3	11,783,150
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	3	22.500.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	2	8,900,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	5	9.451.000
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	Buah	1	23,000,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	3	9,850,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	16,270,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	2	10.510.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	16.691.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	7	34.500.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	3.000.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	9	25,790,500
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	12.313.000
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	4	3.350.000
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	10	22.350.000
3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	Set	3	261.936.200
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	3.350.000
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	9	41.000.000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	3	960.000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	2	14.613.885
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	2	3,668,000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	2	14.168.520
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	2	5.000.000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	1	3.376.650
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	1	11.750.000
3.05.02.06.056	Karpet	Buah	1	1.290.000
3.06.01.01.001	Audio Mixing Console	Buah	1	3.293.400
3.06.01.01.036	Microphon/Wireles MC	Buah	1	3.392.620
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	3	14.550.000
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	1	4.806.450
3.06.02.01.001	Facsimile	Buah	3	9.440.000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	2	34.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	7	102.835.800
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	20	298.200.000

3.10.01.02.003				0
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15	52.790.500
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	22	362,308,500
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	6,063,000
3.10.02.04.003	Hub	Buah	3	5.080.000
3.16.01.02.001	Miniatur	Buah	1	6.600.000
3.16.01.99.999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya		6	25.542.000
166.112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		71	669.196.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	Unit	2	235.825.000
3.05.02.06.019	Stabilisator	Buah	14	13.581.300
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	11.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	20	206.226.500
3.10.01.02.002	Laptop	Buah	14	130.505.000
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	1	11.750.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	59.323.200
3.10.02.04.003	Hub	Buah	1	485.000
	TOTAL			3.004.899.275

I.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Bab ini berisi mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sumenep.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

II.1 Sasaran RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2019-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 85 pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 74,58 %, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2024, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Memperkuatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 90 pada tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tanggal 14 Februari Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 90, dan hak-hak politik 78 pada tahun 2024;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

II.2 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum.

Rencana strategis KPU merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satu sampai dengan lima tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan teknis.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan Sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk Strategi.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

II.2.1 Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

II.2.2 Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif berdasarkan peraturan yang disusun oleh KPU Republik Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

II.2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

II.2.4 Sasaran

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”,
4. yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

II.2.5 Program Kerja

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang terurai di atas maka terdapat 2 (Dua) Program Kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Berikut adalah program-program yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. dan
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU Kabupaten Sumenep telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Indikator Kinerja Utama KPU, yaitu :

1. Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam Menyelenggarakan Pemilihan sesuai Jadwal;
2. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
3. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep yang tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
4. Nilai Evaluasi Sakip atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep;
5. Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Sumenep menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada Januari 2024. Namun demikian, menindaklanjuti terbitnya Renstra KPU RI sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pada Juni 2020 KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan PK tersebut dalam rangka melaksanakan Renstra 2020- 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja tersebut sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tentang keberhasilan dan kegagalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang ditempuh untuk menyelesaikan kendala dan masalah tersebut selama tahun 2018. Adapun uraian tersebut adalah sebagai berikut :

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan targetnya. Adapun capaian kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam Menyelenggarakan Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
2	Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep yang tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi Sakip atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep	B	B	70,45%
		Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban	100%	100%	100%

		penggunaan anggaran sesuai ketentuan			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Sumenep di atas jika diukur secara kuantitatif rata-rata pencapaian sasaran yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 Anggaran sebesar **98,65 %**.

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menyenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam Menyenggarakan Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Pemilihan Umum Serentak 2024

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Serentak pada Tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 .,



Hari pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024 di selenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu dan Pilkada akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024.

Adapun Jumlah Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang di tetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Berita Acara No. 176/PL.01.2-BA/3529/2023 pada Tanggal 20 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ambunten	15	127	14437	16953	31390
2	Arjasa	19	329	31828	34021	65849
3	Batang-Batang	16	173	20102	22831	42933
4	Batuan	7	42	4834	5345	10179
5	Batuputih	14	142	16455	18838	35293
6	Bluto	20	151	17574	19144	36718
7	Dasuk	15	98	11250	12607	23857
8	Dungkek	15	125	13213	15632	28845
9	Ganding	14	116	13641	15438	29079
10	Gapura	17	120	13887	15760	29647
11	Gayam	10	139	11750	13608	25358
12	Giliginting	8	109	8708	10148	18856
13	Guluk-Guluk	12	159	18072	20259	38331
14	Kalianget	7	128	15213	16707	31920
15	Kangayan	9	109	10337	11056	21393

16	Kota Sumenep	16	223	26457	29411	55868
17	Lenteng	20	192	22463	25203	47666
18	Manding	11	94	10891	12208	23099
19	Masalembu	4	95	10313	11054	21367
20	Nonggunong	8	56	4843	5583	10426
21	Pasongsongan	10	171	19158	20471	39629
22	Pragaan	14	213	24326	27025	51351
23	Raas	9	154	13698	14979	28677
24	Rubaru	11	125	14385	16394	30779
25	Sapeken	11	200	18935	19579	38514
26	Saronggi	14	119	13592	15590	29182
27	Talango	8	154	13978	16951	30929
TOTAL		334	3863	414340	462795	877135

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data berkelanjutan dan Penyusunan Daftar Pemilih Mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan PKPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

a. Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan KPU Kabupaten Sumenep menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep nomor: 295/PL.02.4-Kpt/3529/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sumenep nomor 291 /PL.02.4-Kpt/3529/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.

KPU Kabupaten Sumenep memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi masing-masing peserta pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Baliho 3 x 5 meter sebanyak 5 buah

2) Umbul-umbul 0,5 x 4 meter sebanyak 20 buah tiap kecamatan

3) Spanduk 1x 6 meter sebanyak 2 buah tiap desa/kelurahan

KPU Kabupaten Sumenep memfasilitasi Bahan Kampanye bagi masing-masing peserta pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

1) Selebaran (Flayer) sebanyak 100.000 lembar ukuran 9,9 x 21 cm, dicetak warna, dua muka

2) Leaflet (Brosur) sebanyak 100.000 lembar ukuran 21 x 29,7 cm, dicetak warna, dua muka

3) Pamflet sebanyak 100.000 lembar ukuran 21 x 29,7, dicetak warna, satu muka

4) Poster sebanyak 100.000 lembar ukuran 40 x 60 cm, dicetak warna, satu muka

b. Fasilitasi Iklan Kampanye

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, selain kampanye yang dilakukan sendiri oleh Pasangan Calon Peserta, KPU Kabupaten Sumenep juga berkewajiban untuk memfasilitasi iklan kampanye di media massa selama 14 (empat belas) hari. KPU Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan beberapa media massa dalam hal fasilitasi iklan kampanye media massa untuk menayangkan visi dan misi dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Selain iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumenep, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum juga diperkenankan untuk menayangkan iklan kampanyenya di media sosial dan di media daring sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Selain melaksanakan kewajiban dalam hal fasilitasi kampanye, KPU Kabupaten Sumenep juga melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai bekerjasama dengan Polres Sumenep pada tanggal 25 September 2020 dan bertempat di aula rapat Polres Sumenep.

Salah satu aspek penting bagi keberhasilan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 terletak pada keberhasilan penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam menyiapkan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di dalam suatu kegiatan manajemen logistik.

Berjalannya kegiatan logistik tentu saja di dukung oleh komponen-komponen yang ada dalam system logistic meliputi struktur fasilitas, transportasi, pengadaan, persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep. Laporan ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada komponen – komponen system logistik.

Hasil penelitian ini diperoleh struktur fasilitas dalam mendistribusikan logistik, mulai dari gudang KPU Kabupaten Sumenep kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Transportasi yang digunakan adalah *Truk* untuk mendistribusikan logistik. Pengadaan persediaan dilakukan melalui *e-tenderingle-katalog*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengadaan langsung, beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi. Tidak tersedianya logistik pengaman sebagai cadangan juga menyebabkan ketidakpastian system logistik yang menyebabkan terlambatnya pendistribusian logistik.

Kurangnya komunikasi menyebabkan moda transportasi tidak tersedia dan terlambatnya pengadaan persediaan yang akhirnya terlambatnya pendistribusian logistik. Penanganan dan penyimpanan logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset formulir, dan mengepak logistik kedalam kotak suara, ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik terlambat.

Logistik Pemilu harus terdistribusikan secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu, dalam arti :

- a) Tepat jenis, Harus sesuai macam dan jenisnya maupun
- b) Tepat jumlah, untuk logistik utama yaitu surat suara dan formulir – formulir.
- c) Tepat waktu, penyedia barang dan jasa harus memeperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyerahan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal

Tahap Penyimpanan :

1. Untuk tempat penyimpanan barang logistik, KPU Kabupaten Sumenep harus rutin membersihkan tempat penyimpanan dan menyemprotkan cairan disinfektan di area tempat penyimpanan serta tersedia penyanitis tangan.
2. Petugas keamanan yang menjaga tempat penyimpanan wajib mengenakan alat perlindungan diri paling kurang berupa masker.
3. Setelah selesai melakukan proses penyimpanan, petugas diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair.



Tahap Pengepakan :

1. Dalam melakukan pengepakan terhadap barang logistik berdasarkan alokasi per TPS dan alokasi Logistik untuk PPK dan PPS, petugas wajib mengenakan alat perlindungan diri paling tidak berupa masker.
2. Sebelum dilakukan pengepakan barang logistik untuk alokasi per TPS dan alokasi Logistik untuk PPK dan PPS terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan.
3. Setelah selesai melakukan proses pengepakan, petugas diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair.

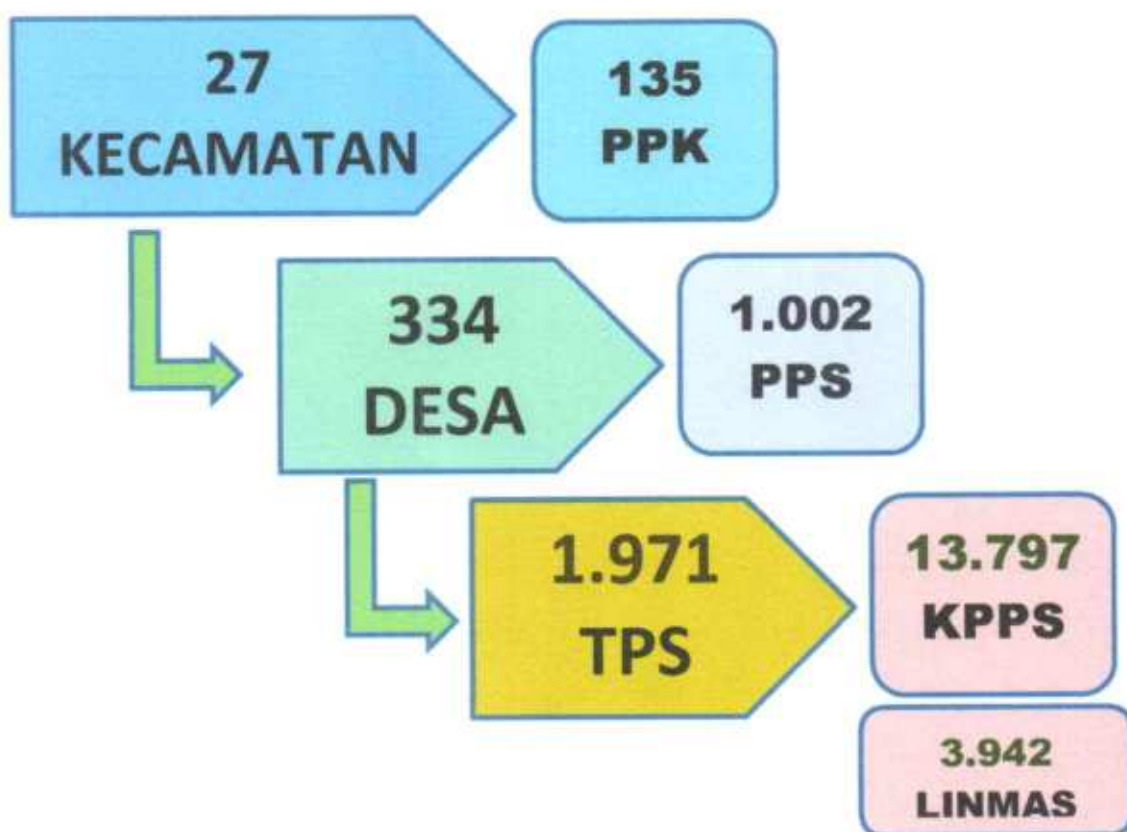
Tahap Penyaluran Pada Tingkat PPK, PPS dan KPPS

1. Barang logistik Pemilihan yang akan disalurkan ke tingkat PPK, PPS dan KPPS harus sudah dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu.
2. Dalam melakukan pencatatan dan menandatangani dokumen penerimaan diwajibkan menggunakan alat tulis masing – masing.
3. Setelah selesai melakukan proses penyaluran tingkat PPK, PPS dan KPPS, petugas diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair.

Tahap Pemeliharaan

1. Pemeliharaan dilakukan dengan prinsip 5 R yaitu Ringkas, Rapi, Resik (bersih), Rawat dan Rajin.
2. Prinsip logistik pemilihan disusun diatas pallet secara rapi dan teratur untuk menjaga sirkulasi udara, perlindungan terhadap banjir, serangan hama, dengan penyemprotan fumigasi, kelembaban dan efisiensi penanganan.
3. Tempat penyimpanan logistik diupayakan aman adari bencana, kebakaran, dan dipasang pagar kelilingserta penugasan keamanan.
4. Membersihkan tempat penyimpanan dan selalu melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan secara rutin, serta tersedia sarana sanitasi yang memadai.
5. Melakukan pengecekan logistik secara periodik.
6. Menjaga kualitas logistik pemilihan 2024 sehingga dapat dipergunakan pada waktunya.

Berikut rincian data penyelenggara untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep, yang merupakan target/sasaran dalam tahapan distribusi logistik Pemilihan:



1) Perencanaan Logistik

Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Langkah-langkah KPU Kabupaten Sumenep dalam menghitung kebutuhan Logistik, meliputi:

- Identifikasi jenis kebutuhan logistik.
- Identifikasi jumlah badan penyelenggara *ad-hoc*.
- Identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan.
- Identifikasi jumlah Pemilih.
- Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait.Menghitung jumlah kebutuhan logistik.
- Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan.
- Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilih Umum, meliputi:

- Merakit kotak suara.
 - Merakit bilik suara.
 - Sortir dan lipat surat suara.
 - Sortir dan pengesetan/kompilasi formulir.
 - Pengepakan logistik.
 - Tenda.
 - Meja.
 - Kursi.
 - Sound system untuk TPS.
 - Genset/alat penerangan.
 - Bongkar muat logistik dari truk.
 - Pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK.
 - Pengawalan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.
 - Sewa Gudang/Aula/Hall/Sarana olah raga *indoor* di wilayah Kabupaten.
- h) Menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya.
- i) Syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari.

Data yang digunakan dalam menghitung kebutuhan logistik meliputi:

- Jumlah pemilih.
- Jumlah badan penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS).
- Jumlah Peserta Pemilihan.
- Kondisi logistik pada Pemilihan sebelumnya.
- Indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan *ad-hoc*.

Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, tahapan pengolahan data kebutuhan logistik meliputi :

- Pemeriksaan kelengkapan data.
- Validasi data.
- Penyusunan rencana kebutuhan logistik.
- Penyusunan RAB pengadaan.
- Penyusunan RAB pendistribusian logistik Pemilihan

2) Pengelolaan Logistik

Setelah logistik dikirim oleh penyedia dan diterima oleh pihak KPU Kabupaten Sumenep, selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya.
- Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan.
- Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan *ad-hoc*.
- Melaporkan kepada Pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir.

Apabila terdapat kekurangan logistik yang dikirim oleh penyedia kepada KPU Kabupaten Sumenep maka PPKom KPU Kabupaten Sumenep meminta kepada Penyedia untuk memenuhi kekurangan logistik tersebut.

KPU Kabupaten Sumenep dalam proses sortir, lipat, setting dan penghitungan logistik melibatkan antara lain:

- Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kabupaten Sumenep;
- Panitia Adhoc (Anggota PPK)
- Kelompok Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Sumenep

- a. Menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampaikannya kepada petugas pengepakan;
- b. Petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badan penyelenggara *ad-hoc*;
- c. Petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik;
- d. Petugas melakukan pengecekan logistik yang akan dimasukan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik;
- e. Petugas memasukkan logistik per TPS ke dalam kantong plastik;

- f. Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk tiap siku-siku; dan
- g. Petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada lebel selanjutnya menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik.

Kegiatan yang dilakukan selama penyimpanan logistik Pemilihan Umum di Gudang KPU Kabupaten Sumenep:

- a. menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukan ke dalam gudang;
- b. Petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS;
- c. Petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan; dan
- d. Gudang dijaga petugas keamanan.

3) Pengadaan Logistik

Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumenep pengadaannya antara lain dengan metode tender konsolidasi melalui UKPBJ KPU Provinsi Jawa Timur dan UKPBJ KPU RI , e-purchasing melalui e-katalog dan pengadaan langsung sesuai tahapan Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

NO	URAIAN	JUMLAH	METODE PENGADAAN	PENYEDIA
1	E-KATALOG TAHAP I			
	a. Alat Untuk Mencoblos Pilihan	15.452	e-katalog	CV. TIMUR LOGAM
	b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Tanda Pengenal Saksi Paslon, Partai, DPD	142.931	e-katalog	NUR HAQ ADVERTISING
	c. LEM/PEREKAT	8.088	e-katalog	CV. SINAR SURYA MUSTIKA
	d. KANTONG PLASTIK BESAR	38.630	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	e. KANTONG PLASTIK SEDANG	3.863	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	f. KANTONG PLASTIK KECIL	7.726	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	g. KANTONG PLASTIK SELONGSONG	19.315	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	h. KANTONG PLASTIK ZIPLOCK	3.863	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	i. LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA	38.630	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	j. SPIDOL KECIL BERWARNA BIRU	46.837	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM
	k. Tanpa Merek Segel Plastik - Sumenep	100.438	e-katalog	CV. MEZA MEDIATAM

	I. BALLPOINT BIRU	27.930	Pengadaan langsung	CV. MEZA MEDIATAM
	m. Karet Pengikat Surat suara	1.690.176	e-katalog	PRIMA GRAFIKA
	n. 1 UNIT PC	1 buah	e-katalog	PT. GLOBAL OFFSET SEJAHTERA
	O. Daftar Pasangan Calon	3.863	e-katalog	PT. MACANANJAYA CEMERLANG (KSO)
	p. Daftar Calon Tetap	DPR : 3863 DPD : 3863 DPRD Provinsi : 3863 DPRD Kab : Sumenep_1 : 547 Sumenep_2 : 571 Sumenep_3 : 488 Sumenep_4 : 423 Sumenep_5 : 334 Sumenep_6 : 418 Sumenep_7 : 444 Sumenep_8 : 638	e-katalog	ANUGERAH ASQORI DIGITAL PRINTING
	q. ' -Apple MacBook Air 15,3inc, - Asus Vivobook8+8GB/512GB, - scanner plustek A350 Wifi, : - Handycam Zoom Q8n-4K, - canon digital EOS RP lens 24-105mm, - AC Polytron 3pk, - AC Daikin 2pk, : - Synology DS923, Hardisk Toshiba NAS N300 8TB, : -Printer Epson EcoTank L1250 WIFI :	2 unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit	e-katalog	PT. GLOBAL OFFSET SEJAHTERA
	r. Stiker Nomor Kotak Suara	19.315	e-katalog	CV. DUA WARNA

Kebutuhan Logistik Pemilu tahun 2024 Antara lain :

NO.	URAIAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH YANG DITERIMA	KETERANGAN
1	SS PPWP	879.503	897.503	
2	SS DPR RI	896.503	896.503	
3	SS DPD	896.503	896.503	
4		896.503	896.503	
5	SS DPRD KAB SUMENEP	904.503	904.503	
6	ABTN PPWP	3.863	3.863	
7	ABTN DPD	3.863	3.863	
8	Form C Hasil Plano - PPWP (lbr)	11.589	11.589	
9	Form C Hasil Plano - DPR (lbr)	77.260	77.260	
10	Form C Hasil Plano - DPD (lbr)	15.452	15.452	
11	Form C Hasil Plano - DPRD Prv (lbr)	77.260	77.260	
12	SS DPRD PROV Sumenep_1 Sumenep_2 Sumenep_3 Sumenep_4 Sumenep_5 Sumenep_6 Sumenep_7 Sumenep_8	10.940 11.420 9.760 8.460 6.680 8.360 8.880 12.760	10.940 11.420 9.760 8.460 6.680 8.360 8.880 12.760	
13	Form C Hasil Salinan (A4) - PPWP (lbr))	7.726	7.726 14	
14	Form C Hasil Salinan (A4) - DPR (lbr	27.041	27.041	
15	15 Form C Hasil Salinan (A4) - DPD (lbr)	11.589	11.589	
16	Form C Hasil Salinan (A4) - DPRD Prv (lbr)	27.041	27.041	
17	Form C Hasil Salinan (A4) - DPRD KK (lbr) Sumenep_1 Sumenep_2 Sumenep_3 Sumenep_4 Sumenep_5 Sumenep_6 Sumenep_7 Sumenep_8	 3.829 3.997 3.416 2.961 2.338 2.926 3.108 4.466	 3.829 3.997 3.416 2.961 2.338 2.926 3.108 4.466	
18	DCT - DPR	3.863	3.863	
19	DCT - DPD	3.863	3.863	
20	DCT - DPRD Prv	3.863	3.863	
21	DCT - DPRD KK	3.863	3.863	
22	KOTAK SUARA	19.369	19.369	
23	DPC 3.863 3.863			
24	Sampul SS Tdk Sah	19.315	19.315	

25	Sampul SS Rusak/Keliru Coblos	19.315	19.315	
26	Sampul Form Salinan BA & Sertifikat Hsl Pemungutan Suara di TPS utk Pemilu PPWP, DPR, DPD, DPRD Prv, DPRD KK (Form C Hsl Salinan)	11.589	11.589	
27	Sampul Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, Form A Srt Pindah Memilih, Dftr Hadir Pemilih & Form A-Dftr Pemilih	3.863	3.863	
28	Sampul Form Pernyataan Pendamping Pemilih, Pemberitahuan Pemilih, Tanda Terima Penyampaian Salinan Hasil Penghitungan Suara	3.863	3.863	
29	Sampul Bungkus Form BA, Sertifikat & Catatan Hsl Pemungutan & Penghit Suara di TPS utk Pemilu PPWP, Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu DPRD Prv, DPRD KK	19.315	19.315	
30	Sampul Form Model D Hasil Tk PPK	135	135	
31	Sampul Form Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan, Daftr Hadir dan Tanda Terima	27	27	
32	Sampul Form Model D Hasil Kab/Kota	4	4	
33	Sampul Form Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabkota, Daftr Hadir dan Tanda Terima	1	1	
34	Sampul Kubus SS Sah	50.219	50.219	
35	Sampul Kubus SS Tdk Digunakan	34.767	34.767	
36	Sampul Kubus BA Pengembalian Form Pemberitahuan Pemilih Yg Tdk Terdistribusi, Rekapitulasi Pengembalian Formulir Pemberitahuan Pemilih Yang Tdk Terdistribusi dan Form Pemberitahuan Pemilih Yg Tdk Terdistribusi	334	334	
37	Sampul Kubus SS Pemungutan Suara	50.219	50.219	
38	Tinta (Botol)	7.726	7.726	
39	Bilik	15.452	15.452	
40	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	15.452	15.452	
41	Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS,	142.931	142.931	

	Tanda Pengenal Saksi Paslon, Partai, DPD			
42	Lem/Perekat 22ml	8.088	8.088	
43	Kantong Plastik Besar	38.630	38.630	
44	Kantong Plastik Sedang	3.863	3.863	
45	Kantong Plastik Kecil	7.726	7.726	
46	Kantong Plastik Selongsong	19.315	19.315	
47	Kantong Plastik Ziplock	3.863	3.863	
48	Label Identitas Kotak Suara	38.630	38.630	
49	Spidol Kecil Berwarna Biru	46.837	46.837	
50	Segel Plastik	100.438	100.438	
51	Segel	371.484	371.484	
52	Ballpoint Biru	27.930	27.930	
53	Karet Pengikat Surat Suara	1.690.176	1.690.176	

4) Distribusi Logistik

KPU Kabupaten Sumenep sebelum mengirim logistik ke badan adhoc melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar.
- b) Pengecekan apakah benar peruntukkannya.
- c) Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya.
- d) Pengecekan keamanan packingnya.
- e) Pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad-hoc* rencana pengirimannya.
- f) Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
- g) Mengidentifikasi daerah prioritas
- h) Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan *ad-hoc*.
- i) Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik di KPU Kabupaten Sumenep, yaitu:

- a) Letak geografis, apakah wilayahnya kepulauan atau perbukitan.
- b) Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi.
- c) Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi.
- d) Tingkat Keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca.
- e) Lama waktu tempuh.

Dalam proses pendistribusian logistik KPU Kabupaten Sumenep selalu melibatkan TNI/POLRI.



Sasaran 2 : Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan aman dan damai. Terbukti dengan tidak adanya kerusuhan maupun demonstrasi berskala besar selama penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sumenep dalam menciptakan Pemilihan Umum di Kabupaten Sumenep 2024 yang aman dan damai yaitu turut serta dalam Deklarasi Damai yang digelar oleh Polres Sumenep yang diikuti oleh Wakil dari Dandim 0827 Sumenep, Kajari, Wabup Sumenep, Bawaslu Sumenep bersama Pimpinan Partai Politik (Parpol) di Mapolres setempat,. Deklarasi damai ditandai dengan pembacaan teks pernyataan deklarasi damai yang dibacakan oleh perwakilan 18 pimpinan partai politik sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Meskipun belum memenuhi target dalam rencana strategis KPU Kabupaten Sumenep dimana partisipasi masyarakat dalam Pemilihan ditargetkan sebesar 90. 05%,

Sasaran 3 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep yang tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
Nilai Evaluasi Sakip atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep	BB	B	69, 45%
Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Indikator kinerja atas sasaran Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas terbagi dalam 3 poin sebagaimana tersaji dalam

table diatas, dimana semua inidikator menunjukkan capaian 100% karena telah tercapainya seluruh target dalam setiap realisasinya. Adapun penjelasan terkait capaian masing-masing indikator kinerja dalam sasaran Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas, dapat dilihat pada table-tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep yang tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Dari 18 Keputusan yang disusun oleh KPU Kabupaten diatas, seluruhnya sudah sesuai dengan tahapan yang berjalan serta sudah sesuai dengan kerangka regulasi KPU, sehingga realisasi atas target Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep yang tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU sebesar 100% telah terpenuhi. Dengan demikian, nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Sumenep dalam indikator kinerja ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Nilai Evaluasi Sakip atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep	BB	B	69, 45%

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa aparat pengawasan internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Pada tahun 2024, Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep mendapatkan nilai dengan kategori nilai B. maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 98,16%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 100%
1	2	3	4
Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu adanya pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD telah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan terpenuhinya berbagai laporan keuangan tersebut, maka KPU Kabupaten Sumenep telah merealisasikan target yang ada. Oleh karena itu, capaian atas indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yaitu sebesar 100%.

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) BA 076 Tahun 2024 sebesar **Rp. 146,798,705,000,00** kemudian ada revisi menjadi **Rp. 144,025,632,000,00** dengan realisasi **Rp. 129,874,896,119,00** atau sebesar **88,31%** dengan realisasi keuangan per program/kegiatan adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024							
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun							
Periode Desember 2024							
Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM							
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM							
Satuan Kerja : 657900 KPU KABUPATEN SUMENEP							
Hal 1 dari 9							
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	147.071.063.000	0	78.899.185.092	50.975.711.027	129.874.896.119	88.31 %	12.196.166.881
CO Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	144.297.995.000	0	76.491.138.889	50.739.793.835	127.230.932.724	88.17 %	17.067.062.274
CO 8039 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	66.986.201.000	0	0	50.402.136.344	50.402.136.344	75.24 %	16.584.064.656
8039 Fasilitas dan Pendidikan Lembaga	66.986.201.000	0	0	50.402.136.344	50.402.136.344	75.24 %	16.584.064.656
8039 301 Fasilitas Penyelenggaraan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	66.986.201.000	0	0	50.402.136.344	50.402.136.344	75.24 %	16.584.064.656
301 Fasilitas Penyelenggaraan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	66.986.201.000	0	0	50.402.136.344	50.402.136.344	75.24 %	16.584.064.656
051.0A Fasilitas Penyelenggaraan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
051.0D Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	79.586.000	0	0	62.362.000	62.362.000	78.36 %	17.218.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	79.586.000	0	0	62.362.000	62.362.000	78.36 %	17.218.000
051.0E Sosialisasi/Penyusunan/Bimbingan Teknis	10.156.905.000	0	0	8.247.672.400	8.247.672.400	81.20 %	1.909.232.600
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.156.905.000	0	0	8.247.672.400	8.247.672.400	81.20 %	1.909.232.600
051.0F Pembentukan dan Pembubaran PRK, PPS, KPPS dan PPDP	3.689.000.000	0	0	3.465.545.000	3.465.545.000	93.88 %	523.455.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.689.000.000	0	0	3.465.545.000	3.465.545.000	93.88 %	523.455.000
051.0G Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	2.345.386.000	0	0	1.712.510.750	1.712.510.750	73.02 %	632.875.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.345.386.000	0	0	1.712.510.750	1.712.510.750	73.02 %	632.875.250
051.0I Pencalonan	909.990.000	0	0	778.594.250	778.594.250	85.54 %	133.395.750
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	909.990.000	0	0	778.594.250	778.594.250	85.54 %	133.395.750
051.0J Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	2.031.740.000	0	0	1.440.744.000	1.440.744.000	70.91 %	590.996.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.031.740.000	0	0	1.440.744.000	1.440.744.000	70.91 %	590.996.000
051.0K Laporan Audit Dana Kampanye	290.720.000	0	0	15.505.000	15.505.000	5.33 %	275.215.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90.720.000	0	0	15.505.000	15.505.000	17.09 %	75.215.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0.00 %	200.000.000
051.0L Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	2.020.380.000	0	0	1.362.556.000	1.362.556.000	68.92 %	657.824.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan pertanggung-jawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep sebagai pengguna anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep telah melaksanakan program/kegiatan Tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dengan perencanaan yang tepat dan terukur, karena sejak awal tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep telah menyusun rencana kegiatan dan mapping kegiatan yang didalamnya terdapat input, output, rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep rata-rata sebesar **90 %**.
3. Realisasi anggaran APBN tahun 2023 sebesar **98, 16 %**.
4. Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2018 seperti kekurangan SDM yang memiliki keterampilan mengoperasikan komputer dan masih kurangnya pegawai. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal KPU Kabupaten Sumenep melalui pelatihan komputer yang dilaksanakan di dalam lingkungan KPU Kabupaten Sumenep, serta peningkatan pemahaman staf pelaksana di KPU Kabupaten Sumenep untuk menerapkan manajemen kinerja sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari minimnya pegawai, telah dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah dan pihak KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk penambahan pegawai.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Sumenep dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi berjenjang antara KPU RI, KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/kota dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan pemilu maupun teknis pelaksanaan anggarannya;
2. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, peserta pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
5. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake holder, Badan Adhoc penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu;
6. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik seluruh jajaran KPU Kabupaten Sumenep mulai dari staf, pejabat, dan komisioner untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pengikutsertaan diklat/pelatihan.
8. Perlu segera penambahan pegawai baru untuk mengisi jabatan fungsional umum (JFU) yang masih kosong sehingga tidak terjadi rangkap jabatan.



Apel Coklit Serentak



Launching Pilkada 2024



Penyaluran Anggaran Bada Adhoc



Kirab Maskot Pilkada 2024



Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep





KPU Sumenep menerima penghargaan dari KPU RI
di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHBINI**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumenep

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sumenep, 15 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep



RAHBINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sumenep yang Berkualits	Nilai Hasil Reviu dan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep	B
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Sumenep	100%
		Terselenggaranya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian KPU kabupaten Sumenep secara Terintegrasi	100%
2.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih tentang Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Sumenep	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	100%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten Sumenep	100%
		Penyampaian Informasi dan Publikasi Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan dengan Tepat Waktu	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tepat Waktu sesuai Jadwal	100%

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 102.395.349.000
2.	Program Dukungan Manajemen (076)	Rp. 2.775.005.000

Sumenep, 15 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep



RAHBINI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEWIYANI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NURUSSYAMSI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP


NURUSSYAMSI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP


DEWIYANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100%
9.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang berlaku		

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 147,039,432,000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2,794,658,000
Total Anggaran	Rp. 149.834.090.000

Sumenep, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP


NURUSSYAMSI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP


DEWIYANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUSSYAMSI

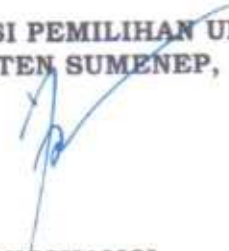
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sumenep, 27 DESEMBER 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,**

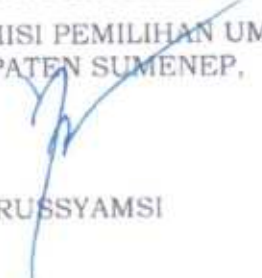

NURUSSYAMSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 147.039.432.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2.794.658.000,-
Total Anggaran	Rp 149.834.090.000,-

Sumenep, 27 DESEMBER 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,


NURUSSYAMSI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan		Target	Anggaran
							8	9		
1	Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Pemilu	Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE)	Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE)	Laporan	1	100%	1.145.843.000
						Persentase kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001.111)				
						Persentase Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya (6709.QGE.001.113)				
						Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu Serentak				
						Persentase Pelaksanaan pelatihan Teknis Kepimiluan (6709.QGE.004.111)				
						Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan ((6709.QGE.006.111)				

[illegible]

Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002.051)	Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003.051)	Persentase Penyjapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002.051)
---	---	---	---	--	--	--

Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002.051)	Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003.051)	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002.051)
---	---	---	---	--	--	--

Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002.051)	Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003.051)	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002.051)
---	---	---	---	--	--	--

Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002.051)	Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003.051)	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002.051)
---	---	---	---	--	--	--

	2 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas
--	---

Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003.051)	
Persentase Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.001.051)	
Persentase Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.002.051)	
Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.003.051)	
Persentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001.051)	
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002.051)	
Persentase Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003.051)	
Persentase Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001.051)	

Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002.051)	Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003.051)	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001.051)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002.051)
---	---	---	---	--	--	--

Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003.051)	Persentase Fasilitas persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.001.051)	Persentase Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.002.051)	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (6872.QGE.003.051)	Persentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001.051)	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002.051)	Persentase Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003.051)	Persentase Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001.051)
--	---	---	--	---	---	---	---

2	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Sakip atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumenep	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Pelaksanaan Manajemen Layanan Data dan Informasi (6634)	Persentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002.051)	Dokumen	1	100%	7.940.000
						Persentase Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.003.051)				
						Persentase Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001.051)				
						Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan (6890.QGE.002.051)				
						Persentase Evaluasi Pencalonan (6890.QGE.003.051)				
						Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan				
Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU									

[illegible]

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah draft SOP pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan				1	100%	249.358.000
Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK Jumlah rancangan SOP KPU Kabupaten Sumenep tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Kabupaten Sumenep yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	100%			
Persentase KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan						

Nama (Unit Organisasi) (657900) : Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep
Tahun : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	1 Laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
3	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan Layanan
5	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	Tercapainya layanan pengadaan logistik yang transparan dan akuntabel	1 Layanan Pengadaan
6	Tercapainya inventarisasi logistik pemilu	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	1 Unit
7	Terlaksananya pengelolaan program Perencanaan dan anggaran	Persentase kesesuaian antara renstra dan renja dan RKAKL	1 Dokumen
8	Tersedianya layanan operasional dan pelayanan TI	Persentase layanan teknologi informasi pemilu yang terlib, efektif, dan tepat waktu	1 Bulan
9	Tersusunnya Laporan pelaksanaan semua Kegiatan	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan penetapan kinerjanya	2 Laporan
10	Terlaksananya pemutakhiran data dan memilih Tetap	Persentase pemutakhiran data dan memilih Tetap di tingkat kelurahan dan di seluruh Indonesia	1 Dokumen
11	Tersedianya sistem aplikasi KPU	Pengembangan Teknologi Informasi dalam Kepemiluan	1 Aplikasi
12	Meningkatnya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	1 Laporan
13	Tersedianya dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	1 Dokumen
14	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan barang milik negara di KPU kabupaten	Persentase pengadministrasian BMN KPU kabupaten ke dalam aplikasi SIMAK	3 Dokumen
15	Terlaksananya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase penyampaian laporan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1 Unit
16	Terselenggaranya Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Persentase dengan jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	1 Laporan
17	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	12 Bulan Layanan
18	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	KPU kabupaten/vota mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	1 Laporan
19	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 Laporan
20	Terselenggaranya layanan administrasi kepemiluan	Ketepatan waktu penyalpan bahan pendaftaran partai politik dan anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan pelayanan pelapor dari kampanye, audit dana kampanye.	1 Laporan
21	Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	Persentase yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	1 Kabupaten
22	Tersusunnya dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilukada	Jumlah data serta dokumen pemilu, Legislatif presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif	1 Dokumen
23	Tersedianya informasi dan terselenggaranya publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada Tahun 2024	1 Laporan


 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumenep
 Drs. H. DEWIYANI MM
 NIP. 19670324 198702 2 003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DEWIYANI**, Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Ketua

Sumenep, 27 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,


NURUSSYAMSI


DEWIYANI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NURUSSYAMSI**, Ketua KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumenep, 27 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,



NURUSSYAMSI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ABD AZIZ**, Anggota KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Ketua

NURUSSYAMSI

Sumenep, 27 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,

ABD AZIZ





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **MALIK MUSTAFA**, Anggota KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Ketua

NURUSSYAMSI



Sumenep, 27 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,

MALIK MUSTAFA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHLIS IMAM**, Anggota KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Ketua

NURUSSYAMSI

Sumenep, 27 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,

MUHLIS IMAM





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **FARID, S.Fili, M.Sc**, Anggota KPU Kabupaten Sumenep, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU Kabupaten Sumenep serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Ketua

NURUSSYAMSI

Sumenep, 14 Juni 2024
Pembuat Pernyataan,

FARID, S.Fili, M.Sc

